






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7135.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PERNJANJIAN KERJA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7135.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7135.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta, maka diperlukan kerjasama dengan pihak lain untuk mensukseskan program tersebut. Untuk itu diperlukan suatu patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Perjanjian Kerja
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan perjanjian kerja secara periodik
4. Definisi Istilah	<i>Perjanjian Kerja</i> adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para kedua belah pihak.
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan perjanjian kerja secara periodik
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Tersedianya tenaga/pegawai sesuai dengan standar masing-masing tenaga/pegawai

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7135.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya tenaga/pegawai sesuai dengan standar masing-masing tenaga/pegawai	Tersedianya tenaga/pegawai sesuai dengan standar masing-masing tenaga/pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum melakukan evaluasi diri mengenai keberadaan tenaga/pegawai pada Poltekkes Kemenkes Surakarta atau hal-hal lain yang kaitannya kerjasama dengan pihak lain Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan kebutuhan tenaga / Pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam) Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam) Merencanakan pengadaan kebutuhan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam) Penempatan sesuai dengan kebutuhan
---------------------------------	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7135.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Seluruh pegawai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Melakukan evaluasi diri mengenai keberadaan tenaga/pegawai pada Poltekkes Kemenkes Surakarta atau hal-hal lain yang kaitannya kerjasama dengan pihak lain	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag ADAKUM, Koordinator Kepegawaian dan Umum	Direktur dan Ketua Jurusan memverifikasi evaluasi diri tenaga/pegawai
		Menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi Perencanaan kebutuhan pegawai, pembiayaan, pengadaan, dan penempatan sesuai kebutuhan	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag ADAKUM, Koordinator Kepegawaian dan Umum	Direktur dan Ketua Jurusan memverifikasi Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7135.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam) 2. Surat Perjanjian Kerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi